



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 923 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan iklim akademis yang kondusif untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri mahasiswa serta sebagai landasan sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu dibuat aturan dan kode etik bagi dan tata tertib mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/255/2007 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 870 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 Tahun 2023 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DAN TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- KESATU : Menetapkan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 April 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG,



M. ZAINUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 923 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

KODE ETIK DAN TATA TERTIB

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik adalah norma dan aturan sebagai landasan bagi sikap dan perilaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kebebasan Akademik adalah suasana yang menjamin setiap orang dapat menyampaikan dan menerima gagasan atau pemikiran serta mengujinya secara jujur dan terbuka berdasarkan nilai – nilai akademik.
4. Hak adalah sesuatu yang diterima oleh mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib adalah setiap perkataan, sikap, perilaku yang mengganggu suasana akademik, merugikan dan atau mencemarkan nama baik almamater Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang.
8. Pihak yang berwenang adalah pihak yang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Senat Universitas adalah institusi yang terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Universitas, Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Dosen dan unsur lain yang ditetapkan Senat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Ketua Program Studi adalah Pimpinan Program Studi yang ada di Lingkungan Fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Tenaga Pendidik/Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
14. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administratif yang diangkat dengan Surat Keputusan khusus untuk menangani tugas-tugas administrasi.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI Tujuan

Membentuk akhlak mulia mahasiswa demi terciptanya suasana kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Fungsi

Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan keislaman.
2. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keislaman sesuai dengan nilai-nilai akademik yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis secara santun dan bertanggung jawab.
4. Memperoleh layanan di bidang akademik, administrasi dan kemahasiswaan.
5. Memperoleh layanan dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kesejahteraan dan keagamaan.
6. Memperoleh penghargaan dari prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Mendapatkan penanganan bantuan ketika berkegiatan akademik (perkuliahaan) dan atau berkegiatan di organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berkewajiban :

1. Memenuhi kewajiban akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai keislaman yang baik, serta mengutamakan akhlak mulia.
3. Mendukung terwujudnya perguruan tinggi unggul bereputasi internasional.
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.
5. Menjaga etika akademik dan profesionalisme.

6. Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat di dalam dan di luar kampus.
7. Berpakaian yang menutup aurat, sopan, dan rapi sesuai dengan nilai-nilai keislaman.
8. Menjaga pergaulan antara civitas akademik berdasarkan nilai-nilai keislaman.
9. Menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan serta memelihara sarana dan prasarana kampus.

BAB IV LARANGAN DAN PELANGGARAN Larangan

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dilarang:

1. Bertato di seluruh dan atau sebagian anggota tubuh, memakai kaos oblong tidak berkerah, celana yang sobek, sarung, dan atau sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi, berambut panjang dan atau berambut bercat bagi mahasiswa.
2. Memakai anting-anting, kalung dan atau gelang bagi mahasiswa, bercelana ketat dan atau menutup muka dalam mengikuti kegiatan akademik dan atau mendapatkan layanan administrasi bagi mahasiswa.
3. Menggunakan Kantor Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di luar batas jam yang telah ditetapkan kecuali atas izin pihak yang berwenang.
4. Menggunakan kantor Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan (seperti tempat menginap, memasak, mencuci, menjemur pakaian, atau aktivitas rumah tangga lainnya).
5. Melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan, kebersihan dan atau ketertiban kampus.
6. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk menyontek, plagiasi dan atau praktik perjokian.
7. Memalsukan nilai, tanda tangan dan atau surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
8. Membawa, mengkonsumsi atau mengedarkan minuman keras/beralkohol dan atau membawa, mengkonsumsi atau mengedarkan narkoba di dalam dan atau di luar lingkungan kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Melakukan perundungan (bullying), kekerasan fisik dan pelecehan seksual yang mengakibatkan terganggunya psikis korban.
10. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, susila dan ajaran Islam, peraturan pemerintah dan atau tata perundang-undangan yang berlaku.
11. Merusak sarana dan prasarana umum di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
12. Melibatkan pihak luar dalam menyelesaikan masalah Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa).
13. Mencemarkan nama baik almamater kepada masyarakat luas yang dapat merugikan secara moral dan material.

Jenis Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material, serta masih dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran ringan adalah termaktub dalam Bab IV Larangan Dan Pelanggaran, Bab IV Larangan Dan Pelanggaran, sub bab Larangan poin 1, 2, 3 dan 4.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran sedang adalah termaktub dalam Bab IV Larangan Dan Pelanggaran, sub bab Larangan poin 5, 6 dan 7.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran terhadap kode etik dan tata tertib yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material, serta tidak dapat dibina oleh pimpinan universitas dan fakultas. Termasuk kategori pelanggaran berat adalah termaktub dalam Bab IV Larangan Dan Pelanggaran, sub bab Larangan poin 8, 9, 10, 11, 12 dan 13.

BAB V BENTUK DAN JENIS SANKSI Bentuk Sanksi

Bentuk sanksi dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib terdiri atas:

1. Teguran lisan atau tertulis.
2. Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang.
3. Tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik dan atau kemahasiswaan.
4. Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
5. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
6. Penangguhan dan atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu atau seluruh mata kuliah dalam satu semester.
7. Skorsing selama satu semester, dua semester atau lebih dari kegiatan akademik dan atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar UKT dan dihitung sebagai masa studi penuh.
8. Skorsing sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dengan ketentuan tidak membayar UKT.
9. Penangguhan penyerahan ijazah dan transkrip nilai.
10. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa, dengan cara tidak diberikan surat pindah dan transkrip nilai.
11. Dilaporkan kepada pihak yang wajib apabila melanggar Undang-undang Pidana atau Perdata.

Jenis Sanksi

1. Sanksi ringan sebagaimana termaktub dalam Bab V Bentuk dan Jenis Sanksi, sub bab Bentuk Sanksi poin 1, 2 dan 3.

2. Sanksi sedang sebagaimana termaktub dalam Bab V Betuk dan Jenis Sanksi, sub bab Bentuk Sanksi poin 4, 5, 6 dan 7.
3. Sanksi berat sebagaimana termaktub dalam Bab V Betuk dan Jenis Sanksi, sub bab Bentuk Sanksi poin 8, 9, 10, dan 11.

BAB VI PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN SANKSI DAN TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Pihak yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah:

1. Ketua program studi dan dosen wali untuk sanksi ringan.
2. Dekan untuk sanksi sedang.
3. Rektor untuk sanksi berat.

Mekanisme pelaporan

1. Pelaporan dilakukan oleh pihak terkait dan atau masyarakat bila terjadi pelanggaran kode etik disertai bukti-bukti otentik dan tertulis kepada dosen wali dan ketua program studi untuk pelanggaran ringan.
2. Pelaporan dilakukan pihak terkait dan atau masyarakat bila terjadi pelanggaran kode etik disertai bukti-bukti otentik dan tertulis kepada dekan untuk pelanggaran sedang.
3. Pelaporan dilakukan pihak terkait dan atau masyarakat bila terjadi pelanggaran kode etik disertai bukti-bukti otentik dan tertulis kepada rektor dengan diketahui dekan untuk pelanggaran berat.
4. Identitas pelapor wajib dijaga kerahasiaannya
5. Pihak yang berwenang wajib memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Tata Cara Pemberian Sanksi

1. Ketua Program Studi dan Dosen wali memberikan sanksi ringan berdasarkan temuan pelanggaran ringan yang dilakukan mahasiswa, setelah mendapatkan laporan dari pihak dan atau masyarakat terkait disertai bukti-bukti otentik dan tertulis .
2. Dekan memberikan sanksi sedang dengan menerbitkan Keputusan Dekan setelah mendapatkan laporan dari pihak terkait dan atau masyarakat disertai bukti-bukti otentik dan tertulis, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa dan Ketua Program Studi serta Dosen Wali.
3. Rektor memberikan sanksi berat dengan menerbitkan Keputusan Rektor setelah mendapatkan laporan dari dekan fakultas, pihak terkait dan atau masyarakat disertai bukti-bukti otentik dan tertulis, dengan memberikan tembusan kepada orang tua atau wali mahasiswa dan Dekan Fakultas.

BAB VII
PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR, PEMBELIAN DAN REHABILITASI
Perlindungan Saksi Palapor

Saksi pelapor berhak mendapatkan perlindungan keamanan dan keselamatan dari Universitas.

Pembelaan

Mahasiswa yang dinyatakan melanggar kode etik dan tata tertib dapat mengajukan pembelaan diri jika sanksi yang dijatuhkan dipandang tidak sesuai dengan asas keadilan.

Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

Pemulihan

Pemulihan diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran setelah dilakukan investigasi ulang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan diberlakukannya Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang bertentangan dengan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ZAINUDDIN